



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai Penggugat;

Lawan;

Nama Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 03 April 2024 dengan register perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Februari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0065/009/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tegal sampai tahun 2019. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Slawi, Kabupaten Tegal sampai tahun 2020. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tegal sampai bulan September tahun 2023;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Bada dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama:

- Nama anak, laki-laki, lahir di Tegal 28 Desember 2018;
- Nama anak, perempuan, lahir di Tegal 02 Maret 2022;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena:

- .1 Tergugat memiliki penyakit menular seksual, dan pernah menularkan penyakit tersebut kepada Penggugat;
- .2 Tergugat kurang terbuka kepada Penggugat, Tergugat menggadaikan kendaraan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat/orang tua Penggugat;
- .3 Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2023, dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Tegal. Dan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Tegal. Sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 6 bulan;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, Penggugat berkeinginan agar permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tegal melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal Cq. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu bain sughraa Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dirfikirkan kembali supaya tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat telah menambahkan keterangannya dalam persidangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat saat ini telah sembuh dari penyakit menular sebelum anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir;
- Antara Penggugat dan Tergugat memiliki komunikasi yang buruk karena Tergugat sering asyik bermain *handphone* dan tidak peduli dengan sekitarnya jika sudah bermain *handphone*;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi dari rumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat, setelah itu selang 2 (dua) bulan kepergian Tergugat, Penggugat dijemput oleh orang tuanya dari rumah orang tua Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pengugat Nomor 188.3/09/IV/2024 tertanggal 2 April 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh KUA Tegal Barat Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi;

1. **Identitas Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg



○Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan mobil orang tua Penggugat bahkan Saksi yang melaporkan Tergugat ke polisi dan sering bermain hp;

○Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan September tahun 2023 karena Tergugat pergi dari rumah orang tua Tergugat dan menyebabkan Penggugat dijemput oleh orang tuanya setelah 2 (dua) bulan Tergugat pergi dari rumah orang tuanya, sehingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;

○Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2. Identitas Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

○Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

○Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

○Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkar dan perselisihan;

○Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat dan Penggugat memiliki komunikasi yang buruk disebabkan Tergugat sering bermain handphone, Tergugat memiliki penyakit kelamin yang ditularkan kepada Penggugat disebabkan hubungan seksual dengan perempuan lain, dan kurang memberikan perhatian kepada keluarganya;

○Bahwa Tergugat pernah menggadaikan mobil Saksi dan menghilang selama 3 (tiga) bulan tanpa ada kabar;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

○Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

○Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 karena Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah tidak pernah bersatu lagi serta sudah putus komunikasi;

○Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan dan kurang memberikan perhatian kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegelen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukan sebagai akta otentik, namun telah membuktikan bahwa bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ⊗ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ⊗ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat pernah berhubungan seksual dengan perempuan lain, tidak terbuka dalam masalah keuangan dan kurang memberikan perhatian kepada keluarganya;
- ⊗ Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena Penggugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- ⊗ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan *talak bain sughra* terhadap Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera Pengganti,

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. : Pan ggil an	Rp		465.000,00
4. : PNB P	Rp		20.000,00
5. : Red aksi	Rp		10.000,00
6. :	Rp		10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met
era

Jumla	Rp	710.000,00
h		

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Tg